SUKARNO, PRES

1964

7/4

SUK, PRES

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

pst.82/65.-
-s-

AMANAT PJM PRESIDEN SUKARNO DIHADAPAN PARA HAKIM WANITA
DI ISTANA BOGOR, 18 DESEMBER 1964.

Saudara-Saudara sekalian, Hakim-Hakim wanita, 83 Hakim wanita, 10 pegawai Departemen, wanita,

Kami berdiri disini di Istana Bogor untuk, katakanlah, bertemu muka sesudah mendapat latihan gemblengan. Dan sekarang Bapak diminta memberi amanat.

Saudara-Saudara sekalian, sebagai hakim, sebagai Sardjana Hukum, sudah barang tentu sering telah mendengar uraian saja, bahwa negara adalah sekadar satu alat. Kalau Saudara-Saudara adalah sekadar satu alat, sebagai beberapa kali saja katakan, itu adalah berlainan dengan apa jang dikatakan oleh ahli falsafah jang termasjhur itu. Sebetulnja kamu sekalian djuga sudah pernah mendengar nama itu, bukan sadja, tetapipun sudah mengetahui hal lain daripada falsafah Hegel itu. Hegel berkata, bahwa negara, - dan dia memakai perkataan Djerman, - adalah, die Wirklichkeit gewordene Idee. Die Wirklichkeit gewordene Idee, idee jang mendjadi kenjataan, kata Hegel demikian.

Tetapi kami berulang-ulang berkata, itu bukan definisi jang tepat, bahwa negara hanjalah die Wirklichkeit gewordene Idee. Pun banjak sekali hal-hal didunia ini adalah hasil daripada pengedjawantahan idee, hasil daripada penjelenggaraan idee. Tetapi djikalau negara sekadar idee didefinisikan sebagai die Wirklichkeit gewordene Idee, definisi jang demikian itu kurang mengenai pokok daripada persoalan.

Nah, maka kami berkata, negara adalah sebenarnja satu organisasi kekuasaan, machtorganisatie, satu organisasi kekuasaan untuk mendjalankan kekuasaan, mendjalankan kekuasaan keluar terhadap kepada musuh-musuh atau bahaja-bahaja dari luar, mendjalankan kekuasaan kedalam terhadap kepada musuh-musuh atau bahaja-bahaja dari dalam.

Negara adalah demikian, djuga negara kita Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah satu organisasi kekuasaan untuk mendjaga dengan kekuasaan, keselamatan terhadap kepada musuh-musuh atau bahaja dari luar dan musuh-musuh atau bahaja-bahaja dari dalam.

Sebagai organisasi kekuasaan negara itu mempunjai alat-alat banjak sekali, sebab organisasi kekuasaan jang bernama negara ini tidak dapat mendjalankan kekuasaan itu tanpa alat-alat. Sebagaimana manusia tidak dapat mendjalankan kekuasaan tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa mulut. Demikian pula negara tak dapat mendjalankan kekuasaan tanpa alat-alat. Alat-alat negara matjam-matjam lagi. Ada tentara, ada polisi, ada administrasi, ada KOTI, ada Kotrar, ada kehakiman, jang Saudari-Saudari adalah bagian daripada itu.

Manakala

Manakala saja tadi menundjukkan perbedaan antara definisi Hegel dengan definisi kami, demikian pula saja ingin menegaskan disini bahwa kami Republik Indonesia itu adalah manifestasinja negara non komunis, jang dengan terang-terangan tidak melakukan atau tidak menerima apa jang dikatakan "kekuasaan tiga" dari Montesquieu. Satu-satunja negara non komunis jang tidak menerima dan tidak mendjalankan apa jang dinamakan tiga kekuasaan Montesquieu. Saudari-Saudari tahu, Saudari-Saudari sebagai Sardjana Hukum, siapa-siapa ahli falsafah negara jang hidup sebelum berpetjah Revolusi Prantjis. Montesquieu, pada waktu itu hidup pula seorang falsafah, ahli falsafah.lain/Jean Jacques Rousseau. Ada djuga ahli falsafah lain, jang terutama sekali bergerak dilapangan kesusasteraan, Voltaire.

Djaman sebelum adanja Revolusi Prantjis itulah Montesquieu mengadakan dia punja tiga kekuasaan. Katakan, negara harus mempunjai tiga kekuasaan penuh:

Kekuasaan jang tertinggi, kata Montesquieu, jaitu kekuasaan pembuat hukum. Bahasa Belandanja ialah, Wetgevende macht.

Kekuasaan kedua ialah, kekuasaan jang pemerintah mendjalankan segala putusan, menurut apa jang diputuskan oleh kekuasaan pertama itu tadi, Uitvoerende macht, kekuasaan jang uitvoeren, kekuasaan jang menjelenggarakan, kekuasaan jang mendjalankan.

Kekuasaan jang ketiga, menurut Montesquieu ialah, kekuasaan, katakanlah, Rechterlijke macht jang harus mengontrol, bahwa segala sesuatu dinegara itu berdjalan menurut apa jang diputuskan oleh kekuasaan pertama jang tertinggi itu tadi jaitu, wetgevende atau legislative macht, kekuasaan legislatif.

Tiga kekuasaan Montesquieu ini jang oleh dunia kesardjanaan hukum 100 tahun dari sedjak sebelum Revolusi Prantjis sampai ke, katakanlah, ja, permulaan abad ke-20 dianggap sebagai satu kebenaran jang tak dapat dibantah lagi. Kita bantah, kita tidak mau, aku tidak mengakui benarnja, bahwa djikalau negara berdasarkan tiga kekuasaan inilah, negara itu akan selamat. Antara lain misalnja, pada permulaan abad ke-20 almarhum Dr. Sun Yat Sen sudah mulai membantah Montesquieu. Montesquieu engkau berkata tiga, aku berkata lima, kata Sun Yat Sen, quintiple principle, bukan tiga tetapi lima, menjebutkan ini, ini, ini, ini, ini.

Daripada Republik Indonesia mengatakan, tidak, tiga itu memang salah. Kekuasaan jang tertinggi bukan legislative macht, ... kekuasaan tertinggi bukan wetgevende macht. Republik Indonesia berkata, bahwa kekuasaan tertinggi adalah Revolusi, Revolusi Indonesia. Itulah kekuasaan jang tertinggi. Misalnja, umpama kita mempunjai DPR jang sudah betul-betul hasil pemilihan umum, jang sudah betul-betul DPR kwalitet nomor satu, DPR ini tidak mempunjai kekuasaan untuk merobah Revolusi.

Sebaliknja

Sebaliknja Revolusi mempunjai kekuasaan untuk menerima atau tidak menerima putusan-putusan daripada DPR ini, bahkan mempunjai kekuasaan meritul DPR. Dus kekuasaan tertinggi bagi kita adalah Revolusi. Revolusi sumber daripada segala kekuasaan. Revolusi ini sumber daripada negara kita. Kalau dikatakan oleh Montesquieu tiga kekuasaan itu adalah mutlak bagian daripada negara, ini kita berkata, bahkan Revolusi ini adalah pembuat, pembentuk, de schepper daripada negara. Saudara sekadar alat bagi kami. Negara bukan hoogste macht, kekuasaan jang tertinggi, tidak. Negara sekadar alat. Lebih tinggi daripada negara adalah Revolusi. Revolusi Indonesia jang timbul daripada dasar-dasar jang terdalam daripada rakjat Indonesia, out from the deepest bottom of the Indonesian people. Revolusi Indonesia jang mempunjai, atau menudju kepada tiga kerangka jang sebagai Saudari-Saudari telah mengetahui: Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilajah dari Sabang sampai ke Merauke; masjarakat sosialis; dunia baru tanpa exploitation de nation par nation.

Ambil misalnja nomor satu itu, dengan tegas kerangka jang pertama daripada Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu sumber daripada Revolusi itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke. Mana DPR mempunjai hak untuk merobah ini! Mana DPR mempunjai hak untuk merobah ini!!? Misalnja ada DPR mau merobah perkataan "republik" mendjadi satu perkataan "monarchie". DPR itu harus diritul. Revolusi mempunjai kekuasaan untuk meniadakan DPR jang demikian itu. Apabila Republik jang berwilajah kekuasaan antara Sabang dan Merauke, suppose, atau supposing, misalnja, ambilkan sebagai misal, ada DPR mau mengatakan, ja Republik Indonesia biarlah Republik, tetapi wilajah kekuasaannja itu djangan dari Sabang sampai Merauke, tapi Sabang sampai Makassar. Mana ada DPR mempunjai kekuasaan untuk merobah kerangka jang pertama ini! Kalau ada DPR merobah kerangka jang pertama itu, DPR jang demikian itu boleh dikirim go to hell oleh Revolusi!

Ja demikian pula sosialisme Indonesia. Mana DPR boleh merobah, bahwa masjarakat Indonesia nanti harus menurut ini Undang-Undang jang kami buat jaitu, bahwa harus ada kelas kapitalis, harus ada kelas rakjat djelata jang exploited oleh kapitalis ini. DPR jang membuat Undang-Undang jang demikian itu djuga oleh Revolusi boleh dikatakan go to hell. Revolusi jang lebih berkuasa daripada wetgevende macht jang ada dinegara ini.

Demikian pula kerangka jang ketiga bahwa kita menudju kepada susunan dunia baru tanpa exploitation de nation par nation. Siapa DPR boleh merobah ini? Djikalau kita berkata, bahwa susunan dunia baru tanpa exploitation de nation par nation itu hanjalah kalau kita berkata, dan kita berkata demikian, hanjalah bisa tertjapai

djikalau Nefo

djikalau Nefo mengalahkan Nekolim. Oleh karena itu kita berdjoang dibarisan Nefo, kerdja keras untuk mempersatukan Nefo, hantam Nekolim. Mana DPR boleh merobah ini: djangan menghantam Nekolim, djangan menghantam negara-negara, hasut tjita-tjita jang termasuk kepada Nekolim. Kalau ada DPR , - sekarang ini dinamakan DPRGR. Saja tadi berkata, DPR adalah, DPR itu betul-betul DPR jang kuasa -, berani merobah-robah, berani mengusik-usik, itu artinja menggganggu kerangka jang ketiga daripada Revolusi itu, DPR jang demikian itu boleh go to hell. Di go to hell-kan oleh Revolusi.

Dus Revolusi adalah kekuasaan jang tertinggi, djuga buat kami, djuga buat hakim-hakim. Kekuasaan tertinggi Revolusi itu bagi aku, sebagai Presiden Panglima Tertinggi/Mandataris daripada MPRS, katakanlah aku Panglima Besar Koti, katakanlah aku ini adalah Panglima Besar Kotoe, katakanlah apa, berikan titel kepadaku, kekuasaanku, tetapi satu kekuasaan aku tidak punja, aku tidak mempunjai kekuasaan untuk merobah Revolusi. Aku Presiden; ja, tapi aku tidak punja kekuasaan merobah Revolusi. Aku Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata: ja, tetapi aku tidak boleh mempunjai kekuasaan untuk merobah Revolusi. Aku Mandataris: ja, tetapi aku tidak boleh mempunjai kekuasaan merobah Revolusi. Aku Panglima Besar Koti: ja, tetapi aku tidak boleh merobah Revolusi. Aku Panglima Besar Kotoe: ja, tetapi aku tidak boleh merobah Revolusi.

Apalagi Saudara-Saudara, Saudari-Saudari; malahan aku diwadjibkan untuk mengabdi kepada Revolusi, aku Presiden/Panglima Tertinggi/Mandataris/Panglima Besar Koti/Panglima Besar Kotoe, Saudari-Saudari pengabdi kepada Revolusi. Ditindjau daripada sudut falsafah, segala hal untuk menjelamatkan Revolusi adalah baik. Segala hal jang melemahkan, merugikan kepada Revolusi adalah tidak baik. Segala hal jang melemahkan, merugikan kepada Revolusi harus kita tentang, harus kita hukum.

Saudari-Saudari dalam hal mengerdjakan pekerdjaan Saudari-Saudari itu, itulah Saudari punja Leidstar. Jah Saudari-Saudari mendapat kitab ini, kitab itu, artikel ini artikel itu jang harus Saudari pergunakan, tetapi semangat jang Saudari harus djalankan untuk mendjalankan fasal ini, fasal itu, fasal itu, fasal itu, ialah semangat mengabdi kepada Revolusi, menjelamatkan kepada Revolusi, menggempur, menghantam segala musuh Revolusi. Saja bekerdja menurut aturan. Tetapi semangat pekerdjaanku ialah, atau semangat jang harus mengisikan dadaku didalam mendjalankan aturan-aturan itu ialah, menjelamatkan Revolusi, mengabdi kepada Revolusi, menghantam segala musuh Revolusi. Revolusi Indonesia adalah Revolusi rakjat.

Karena itu

Karena itu konklusi saja ialah seseorang tidak bisa mendjadi hakim jang baik kalau dia itu tidak berdjiwa, bersemangat Revolusi. Saudara boleh mendjadi botak, misalnja, botak, tidak punja rambut, botak, karena falsafah ini, falsafah itu, falsafah ini, falsafah itu, hukum pidana, sampai Saudara bisa nglindur umpamanja segala fasal-fasal hukum pidana itu, tetapi djikalau didalam dada, didalam otak Saudara tidak bersemajam semangat Revolusi, mengabdi kepada Revolusi, menghantam kepada musuh Revolusi, kebotakan Saudara-Saudara itu tanpa guna sebagai hakim.

Saudara-Saudara lantas sebagai apa jang dikatakan oleh Rabindranath Tagore, penjair ulung India, sebagai satu actentas penuh dengan document-document. Nah itulah, actentas jang penuh dengan document-document. Kalau Saudara, ja itu tadi pasal itu, pasal itu pasal itu, tapi didalam djiwa Saudara-Saudara tidak bersemajam Revolusi, Saudara adalah seperti actentas jang penuh dengan document-document. Dan Saudara, apa kataku tadi, tanpa guna, good for nothing for the Revolution.

Bagaimana djuga saja, kalau Bapak ini umpamanja, djuwawaan, pandai ini, pandai itu, pandai ini, pandai itu, tetapi didalam dada Bapak tidak bersemajam Revolusi Indonesia, djika semangat Bapak tidak berkobar Revolusi Indonesia, didalam otak Bapak tidak bersemajam api Revolusi Indonesia, also I am good for nothing for the revolution.

Nah karena itu aku minta kepada Saudari-Saudari, bahkan memerintahkan kepada Saudari-Saudari, ingat hal ini, selalu ingat, ingat bahwa Saudari-Saudari adalah hakim-hakim Revolusi. Kalau Saudari-Saudari selalu ingat hal jang demikian itu, barulah kita boleh bangga sebagai tadi dikatakan oleh Pak Menteri, Indonesia adalah negara jang mempunjai Hakim Wanita jang terbanjak. Ketjuali mana Pak Menteri? Ketjuali RRT dan RVD. Kita baru bangga kalau kita bisa berkata, kita mempunjai 83 Hakim Wanita jang satu per satu adalah pengabdi kepada Revolusi Indonesia, Bangsa kita.

Demikian amanatku kepada Saudari-Saudari sekalian.
